



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR : 56/PL.02.2-Kpt/1272/KPU-Kot/X/2019

TENTANG

PENETAPAN SYARAT JUMLAH DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAGI
PASANGAN CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar tentang Penetapan Syarat Jumlah Dan Persebaran Dukungan Bagi Pasangan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

Nomor 59. . . .

- Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 5. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 42/HK.03.1-Kpt/1272/KPU-Kot/XII/2018 tentang Penetapan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-2) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Pematangsiantar;
 6. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 55/PP.01.2-Kpt/1272/KPU-

Kot/X/2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2020.

- Memperhatikan:
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1917/PL.01.9-SD/06/KPU/IX/2019 tanggal 3 September 2019, perihal : Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 2096/PL.02.4-SD/01/KPU/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 perihal : Pedoman Jumlah Pemilih dalam DPT dan sebarannya yang menjadi syarat Penentuan Batas Minimum Persyaratan Dukungan Calon Perseorangan dan Penambahan Informasi pada Formulir B.1. KWK Perseorangan Pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020;
 3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 2315/PL.02.2-BA/1272/KPU-Kot/X/2019 tentang Rapat Pleno Penetapan Syarat Jumlah dan Persebaran Dukungan Bagi Pasangan Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR TENTANG PENETAPAN SYARAT JUMLAH DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Syarat Jumlah dan Persebaran Dukungan sebagai Syarat Pencalonan bagi Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2020, sebagai berikut :

a. Jumlah. . . .

- a. Jumlah dukungan paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP2) Tingkat Kota Pematangsiantar Pemilihan Umum Tahun 2019 sebanyak 179.099 (seratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan puluh sembilan) jiwa, yaitu sebesar 17.910 (tujuh belas ribu sembilan ratus sepuluh) jiwa, dan
- b. Jumlah Persebaran dukungan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) dari 8 (delapan) kecamatan di Kota Pematangsiantar, yaitu minimal di 5 (lima) kecamatan.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pematangsiantar
Pada tanggal 26 Oktober 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR

ttd

DANIEL MANOMPANG DOLOK SIBARANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA PEMATANGSIANTAR
Kepala Sub Bagian Hukum



Agus Pandiangan